

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dari judul skripsi yaitu dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi money politik (studi di Kabupaten Serang). Kesimpulan yang penulis sampaikan merupakan hasil dari jawaban rumusan masalah penelitian yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian, adapun kesimpulan penulis jelaskan sebagai berikut:

1. Konsep pemilihan umum secara langsung berdasarkan perubahan ketiga Undang-undang Dasar 1945 BAB VIIB Pasal 22 E *Ayat (1) bahwa pemilihan umum secara langsung dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.* Secara teoritis pemilu dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Pemilu merupakan *motor penggerak* mekanisme sistem politik demokrasi.
2. Dampak pemilihan umum secara langsung terhadap potensi *money politic* studi di kabupaten serang, bahwa model pemilihan secara langsung ongkos atau biaya kampanye dengan model ini jauh lebih besar dan pemilihan langsung oleh rakyat telah mendorong pihak-pihak tertentu untuk mengambil jalan pintas merebut suara rakyat dengan melakukan *money politic*.

Pelaku *money politic* dilakukan melalui perantara orang lain termasuk teman akrab, keluarga, hubungan bisnis, dll. Menurut KPU kabupaten serang ada tiga alasan para calon melakukan praktek *money politic* antara lain: Memperoleh suara terbanyak, Mendapatkan proyek, Pengaruh penguasa elit. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktek *money politic* di masyarakat Kabupaten Serang, antara lain 1) faktor ekonomi, tingkat pengangguran yang rendah sehingga sasaran yang paling mudah dipengaruhi adalah orang yang tingkat perekonomiannya rendah (miskin), dengan di iming-imingi imbalan. 2) faktor pendidikan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan tidak dilaksanakannya pendidikan politik (sosialisasi) sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman politik. 3) faktor kebudayaan, adanya budaya saling memberi sehingga masyarakat harus memberi sesuatu untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses dll.

3. Sanksi hukum praktek *money politic*, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah politik uang yang saat ini berlaku di Indonesia tidak bisa dikatakan seluruhnya tidak memiliki peran untuk melakukan pencegahan untuk terjadinya politik uang. Berikut ini, aturan mengenai sanksi hukum praktek *money politic*: 1) UU Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu pasal 515, 519, 521, dan pasal 523 ayat (1) (2) (3). 2) UU Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pilpres pasal

46 ayat (1) (2). 3) UU Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pileg pasal 90. 4) UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada pasal 187 A ayat (1), pasal 187 B, C, D.

B. Saran

Berdasarkan uraian dari kesimpulan, maka dengan ini penulis dapat memberi kontribusi dan juga sebagai acuan. Adapun saran yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kepada KPU Kabupaten Serang untuk melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat tentang larangan praktek money politik, tidak hanya untuk panitia pengawas penyelenggara pemilu tetapi juga untuk masyarakat umum yaitu para pemilih pemula, para pengawas pemilu dan peserta pemilu.
2. Kepada Lembaga Bawaslu Kabupaten Serang secara tegas untuk lebih meningkatkan pengawasan pada penyelenggaraan pemilihan umum, agar tidak ada kecurangan atau terjadinya praktek money politik dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan pemilu yang adil dan jujur.
3. Kepada masyarakat kabupaten serang, yang mempunyai hak pilih untuk lebih kritis dalam setiap proses pemilihan umum dengan tidak menerima imbalan apapun dalam yang diberikan oleh para calon, karena satu suara menentukan pemimpin masa depan.

